



BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.28/V.02-WK/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapatkan rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 189);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-415/JP.00.00/1/2023, tanggal 25 Januari 2023 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan kolom 5, selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana dalam kolom 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 02 Februari 2023



BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta.
4. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : B.28/V.02-WK-HK/2023
TANGGAL : 02 Februari 2023

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN/ESELON		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN SETIAP BULAN (Rp)	DASAR PENGANGKATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU		NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	FALAHUDIN, S.I.Kom.	198002112002121002	Pembina Tk. I / (IV/b)	Sejabat Inspektori Kabupaten Way Kanan	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	2.025.000	B-415/JP.00.00/01/2023	25 Januari 2023	Rekomendasi KASN Republik Indonesia
2	RIVA ADI CANDRA,S Sos.,MH	197708052006041010	Pembina Tk. I / (IV/b)	Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan	2.025.000	B-415/JP.00.00/01/2023	25 Januari 2023	Rekomendasi KASN Republik Indonesia
3	IRWANSAH,S Sos. MH	197510292003121001	Pembina Tk. I / (IV/a)	Camat Way Tuba Kabupaten Way Kanan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan	2.025.000	B-415/JP.00.00/01/2023	25 Januari 2023	Rekomendasi KASN Republik Indonesia
4	ANDREY AWALIFA, S.STP,M.H.	198201112702121001	Pembina Tk. I / (IV/b)	Kepala Bagian Persidangan dan Pertundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	2.025.000	B-415/JP.00.00/01/2023	25 Januari 2023	Rekomendasi KASN Republik Indonesia
5	ROFIK,STP, MM	197606222007011805	Pembina / (IV/a)	Sejabat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Way Kanan	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	2.025.000	B-415/JP.00.00/01/2023	25 Januari 2023	Rekomendasi KASN Republik Indonesia
6	DESTA UKUL RIMAYU R, S.STP*	198412082006022001	Pembina / (IV/a)	Camat Bacadana Kabupaten Way Kanan	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan	2.025.000	B-415/JP.00.00/01/2023	25 Januari 2023	Rekomendasi KASN Republik Indonesia

BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA